

EVALUASI KONSENSUS KETERTIBAN TERNAK DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT DI DESA SENGON SARI KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Pendi Santoso¹, Yatimin², Kariaman Sinaga³

Mahasiswa RPL Administrasi Publik FISIP, Universitas Dharmawangsa^{1,2}

Dosen Tetap Administrasi Publik FISIP, Universitas Dharmawangsa³

*Corresponding email: kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK- Artikel ini membahas evaluasi tentang partisipasi masyarakat dalam kesepakatan bersama yang bertujuan untuk menertibkan pergerakan ternak di Desa Sengon Sari, Kecamatan Aek Kuasan. Tulisan ini menyoroti bagaimana kesepakatan tersebut dibentuk melalui musyawarah dusun yang melibatkan warga, kepala dusun, dan pemerintah desa yang dilakukan sejak tahun 2019. Konsensus yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dengan mengatur pergerakan ternak dan menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun kesepakatan telah diimplementasikan, namun konsensus yang dilakukan tetap menghadapi berbagai tantangan yang termasuk kurangnya pengawasan yang konsisten, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dan peran kepala dusun cukup baik dalam menghasilkan konsensus untuk mendukung penguatan kebijakan formal yang sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak sehingga konsensus yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya efektivitas konsensus juga masih sangat diperlukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pembentukan tim pengawasan, dan penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif dalam penertiban ternak.

Kata Kunci: Evaluasi, Konsensus, Ketertiban, Partisipasi

ABSTRACT- This article discusses the evaluation of community participation in a joint agreement aimed at regulating livestock movement in Sengon Sari Village, Aek Kuasan District. This paper highlights how the agreement was formed through hamlet deliberations involving residents, hamlet heads, and village governments that have been carried out since 2019. The consensus aims to create social order by regulating livestock movement and maintaining environmental cleanliness. Although the agreement has been implemented, the consensus still faces various challenges including lack of consistent supervision, low public awareness, and weak law enforcement. Based on the results of the study, it can be concluded that although community participation and the role of hamlet heads are quite good in producing consensus to support the strengthening of formal policies in accordance with Village Regulations (Perdes). Based on the results of the study, it shows that strong support is still needed from various parties so that the consensus can run sustainably. Furthermore, the effectiveness of the consensus is also still very much needed through increasing institutional

capacity, forming a monitoring team, and drafting stricter regulations to create a fairer and more effective system in controlling livestock.

Keywords: *Evaluation, Consensus, Order, Participation*

PENDAHULUAN

Ketertiban ternak merupakan isu krusial di banyak daerah, khususnya di wilayah pedesaan yang masih mengandalkan sektor agrikultur dan peternakan sebagai mata pencaharian utama. Salah satu wilayah yang menghadapi tantangan ini adalah Desa Sengon Sari yang terletak di Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini menggambarkan kondisi umum desa agraris yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari kegiatan bertani dan beternak. Masalah ketertiban ternak bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan adanya dinamika sosial, kelembagaan, dan kebijakan lokal yang masih perlu dikaji lebih dalam. Ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan menimbulkan berbagai persoalan seperti pencemaran lingkungan, kerusakan tanaman, konflik antar warga, hingga kecelakaan lalu lintas. Kejadian-kejadian ini berdampak pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menunjukkan juga menggambarkan lemahnya kontrol sosial dan kelembagaan desa dalam mengelola sumber daya komunitas.

Salah satu tantangan utama adalah minimnya sistem pengawasan terhadap pergerakan ternak, serta tidak adanya regulasi yang diterapkan secara tegas. Banyak kasus ternak masuk ke lahan pertanian milik warga lain dan merusak tanaman, yang kemudian memicu konflik antar warga. Di sisi lain, tidak adanya sanksi tegas baik sosial maupun hukum yang menyebabkan pemilik ternak tidak merasa berkewajiban untuk mengikuti aturan atau norma yang disepakati. Dalam konteks ini, konsensus sosial muncul sebagai pendekatan alternatif yang potensial yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan. Berdasarkan konsensus sosial yang merujuk pada kesepakatan bersama antar warga dan aparat desa, seperti Kepala Dusun serta pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat, maka telah disusun aturan lokal mengenai ketertiban ternak. Pendekatan ini menekankan pada analisis partisipasi masyarakat, komunikasi, dan pembentukan norma sosial yang berasal dari bawah (*bottom-up*), bukan semata-mata instruksi dari pemerintah desa. Dengan demikian, pendekatan ini lebih berpeluang untuk diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Tujuan penulisan adalah untuk mengevaluasi efektivitas konsensus sosial dalam mengatur ketertiban ternak, serta menilai sejauh mana pendekatan berbasis partisipasi ini dapat dijadikan model dalam penanganan persoalan sosial lainnya di desa. Penelitian juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan konsensus sosial yang telah dilakukan, serta peran pemerintah desa sebagai fasilitator dan mediator antara warga dan peraturan formal yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam dinamika sosial yang terjadi di tingkat dusun di Desa Sengon Sari. Sehingga penelitian ini berfokus pada narasi, persepsi, dan pengalaman warga serta tokoh masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah ketertiban ternak.

Dengan demikian melalui tulisan ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran situasional tentang permasalahan ternak di Desa Sengon Sari, tetapi juga menawarkan model pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan kondisi serupa sehingga memiliki dampak yang lebih luas dalam pemanfaatannya. Hal ini sejalan dengan teori ekologi administrasi publik yang menekankan pada pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan situasi lingkungan yang ada meskipun suatu kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu melalui kelompok-kelompok masyarakat.

KAJIAN TEORI

Peraturan tentang Peternakan dan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, merupakan instrumen hukum utama yang mengatur tata kelola peternakan di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap pemilik ternak memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan hewan peliharaannya tidak menimbulkan gangguan, kerugian, ataupun ancaman terhadap masyarakat di sekitarnya. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat privat menuju pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan publik secara luas.

Ketentuan ini tidak hanya menegaskan pentingnya pengelolaan ternak yang berorientasi pada kesejahteraan hewan, tetapi juga menekankan aspek ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan ternak di Indonesia

tidak dapat dilepaskan dari dimensi normatif yang mengatur hubungan antara individu sebagai pemilik ternak dan komunitas sebagai pihak yang berpotensi terdampak oleh aktivitas peternakan pada suatu wilayah atau pada suatu pemerintahan desa. Oleh karena itu, regulasi ini menjadi pijakan normatif yang fundamental dalam mewujudkan sistem peternakan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip-prinsip kepentingan umum serta etika sosial.

Ketertiban Ternak dalam Konteks Sosial

Ketertiban umum merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan harmonis. Salah satu aspek penting dalam ketertiban umum adalah ketertiban ternak, terutama di wilayah pedesaan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor peternakan. Ketertiban ternak tidak hanya menyangkut urusan pribadi pemilik hewan, tetapi juga berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan, kenyamanan sosial, dan potensi konflik antarwarga apabila tidak dikelola secara baik. Desa Sengon Sari sebagai sebuah desa agraris yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai peternak lembu yang memiliki persoalan ketertiban ternak menjadi isu sosial yang cukup menonjol. Para peternak di desa ini secara umum menggembalakan lembu mereka di area perkebunan swasta yang terletak di wilayah desa. Kebiasaan menggembalakan ternak di lahan terbuka ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kearifan lokal yang sudah lama berlangsung. Namun, seiring berkembangnya jumlah ternak dan keterbatasan atas lahan yang ada untuk penggembalaan, munculah berbagai permasalahan yang berdampak langsung pada ketertiban umum.

Menurut Rukmana (2019), ternak yang dilepaskan secara bebas tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan gangguan sosial dan lingkungan. di Desa Sengon Sari. Fenomena tidak tertibnya dalam penggembalaan ternak tersebut tampak dari seringnya lembu masuk ke kebun warga yang merusak tanaman pertanian, mencemari lingkungan dengan kotoran, hingga menimbulkan ketakutan atau ketidaknyamanan bagi anak-anak dan lansia yang melintas di jalan desa. Tidak jarang pula terjadi perselisihan antara peternak dan petani dan warga akibat kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan atau hasil panen yang disebabkan oleh ternak yang tidak terkendali.

Situasi ini menunjukkan bahwa ketertiban ternak di Desa Sengon Sari tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif

seluruh elemen masyarakat. Perlu adanya kesadaran bersama untuk menetapkan aturan dan batasan yang jelas mengenai pengelolaan ternak, termasuk penetapan zona penggembalaan, pembuatan kandang kolektif, serta sanksi bagi pelanggaran yang merugikan warga lain. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam mensosialisasikan regulasi dan memfasilitasi musyawarah warga untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Upaya mewujudkan ketertiban ternak di Desa Sengon Sari bukan hanya akan mengurangi konflik sosial dan kerusakan lingkungan, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, pengelolaan ternak yang tertib dan teratur juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan potensi ekonomi lokal melalui sistem peternakan yang lebih produktif dan berorientasi pasar. Dengan demikian pengelolaan yang lebih tertib akan memberikan peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat.

Konsensus Sosial dan Kelembagaan Lokal

Konsensus sosial merupakan hasil dari kesepakatan kolektif masyarakat dalam merumuskan norma, aturan, dan tata perilaku bersama yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat. Dalam konteks pedesaan, konsensus ini umumnya dibentuk melalui musyawarah di tingkat dusun atau desa, yang melibatkan partisipasi aktif warga, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Desa Sengon Sari, yang berada di Kecamatan Aek Kuasan dan terdiri dari 9 (sembilan) dusun, menjadi contoh nyata dari praktik konsensus sosial yang berhasil dan memerlukan keberlanjutan.

Tahun 2019 seluruh dusun di Desa Sengon Sari secara serentak melakukan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama mengenai sejumlah aturan penting, salah satunya adalah penertiban ternak warga yang berkeliaran bebas. Permasalahan ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan sering kali menimbulkan gangguan, baik terhadap kebun warga, jalan umum, maupun ketertiban lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, melalui kesepakatan bersama yang dibangun secara partisipatif dan rasional, masyarakat memutuskan untuk menetapkan aturan yang mewajibkan setiap pemilik ternak menjaga dan mengandangkan hewan peliharaannya.

Kesepakatan ini disaksikan langsung oleh Kepala Desa Sengon Sari, yang memberikan legitimasi formal terhadap keputusan kolektif tersebut. Dengan adanya konsensus ini, masing-masing Kepala Dusun diberi peran penting untuk mengawasi pelaksanaan aturan dan memberi

sanksi sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini menunjukkan bagaimana kelembagaan lokal, meskipun bersifat informal memiliki kontribusi penting dalam menjaga keteraturan sosial.

Sebagaimana dijelaskan oleh Habermas (1996), komunikasi yang rasional dan partisipatif menjadi fondasi utama dalam menciptakan konsensus yang adil. Praktik musyawarah yang berlangsung di Desa Sengon Sari mencerminkan telah menjalankan prinsip dimana setiap warga diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan turut menentukan arah kebijakan lokal. Konsensus sosial ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial antarwarga, tetapi juga memperkuat kelembagaan lokal sebagai alat yang efektif dalam mengelola kehidupan bersama di tingkat dusun maupun desa.

Peran Pemerintahan Desa

Pemerintah desa sebagai entitas formal memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa memiliki tiga fungsi utama, yakni menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Ketiga fungsi ini menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola masyarakat desa yang tertib, adil, dan sejahtera. Melalui tata kelola yang dilakukan pemerintah desa diharapkan akan menghasilkan keteraturan dalam pengelolaan ternak untuk generasi selanjutnya dan menjadi bagian yang memajukan usaha *entrepreneur* masyarakat.

Dalam konteks penataan dan penertiban hewan ternak, Pemerintah Desa Sengon Sari memegang peranan yang sangat penting. Permasalahan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas telah menimbulkan keresahan di masyarakat, mulai dari kerusakan tanaman, pencemaran lingkungan, hingga potensi konflik antarwarga. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Desa Sengon Sari mengambil inisiatif untuk memfasilitasi proses penyusunan kesepakatan di masing-masing dusun sebagai langkah awal penyelesaian masalah ini. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan kebutuhan setiap dusun, sehingga kesepakatan yang terbentuk benar-benar kontekstual dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kesepakatan di masing-masing dusun menjadi dasar pijakan dalam pembentukan kebijakan desa secara menyeluruh. Melalui proses musyawarah dusun (*musdus*), warga secara aktif dilibatkan dalam merumuskan aturan-aturan mengenai pengelolaan ternak, termasuk

jadwal pelepasan ternak, kewajiban pengandangan, serta sanksi bagi pelanggaran. Pemerintah Desa Sengon Sari telah berperan aktif dalam memastikan bahwa seluruh tahapan ini berjalan dengan baik. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pendampingan terhadap setiap dusun dalam proses musyawarah, pemberian informasi yang memadai, dan fasilitasi dalam merumuskan solusi yang adil bagi semua warga. Pemerintah desa juga menjadi penghubung antara aspirasi warga dengan kebijakan formal yang dapat diberlakukan secara sah.

Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kesepakatan, Pemerintah Desa Sengon Sari juga terus memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga ketertiban ternak. Edukasi ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi dilakukan secara dialogis melalui forum-forum warga, kegiatan sosialisasi, dan pendekatan langsung ke rumah-rumah warga. Pemerintah desa ingin memastikan bahwa setiap warga tidak hanya memahami isi dari kesepakatan, tetapi juga menghayati nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya kesepakatan yang dilakukan di masing-masing dusun dan dukungan aktif dari Pemerintah Desa Sengon Sari dalam mengawal pelaksanaan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat, diharapkan masalah ketertiban ternak dapat ditangani secara menyeluruh. Upaya ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat melahirkan solusi yang efektif dan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan desa yang lebih bersih, tertib, aman, dan harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif deskriptif** dengan pendekatan **studi kasus**. Fokus penelitian adalah pada dinamika sosial dan implementasi konsensus sosial dalam pengaturan ketertiban ternak di Desa Sengon Sari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Pemerintah Desa Sengon Sari dan keterlibatan masyarakat dalam membentuk serta menjalankan kesepakatan yang mengatur ketertiban ternak secara berkelanjutan.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di **Desa Sengon Sari**, Kecamatan **Aek Kuasan**, Kabupaten **Asahan**, yang menjadi lokasi penting dalam studi mengenai ketertiban hewan ternak. Desa Sengon Sari dipilih karena memiliki dinamika sosial yang mencerminkan keterlibatan aktif

masyarakat dan pemerintah desa dalam membentuk kesepakatan lokal yang mengatur perilaku pemilik ternak.

Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan, dimulai sejak **kesepakatan bersama dibentuk di masing-masing dusun** melalui musyawarah dusun hingga **periode implementasi dan evaluasi kesepakatan yang berlangsung hingga saat ini**. Rentang waktu ini mencakup proses inisiasi, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap kesepakatan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas peran serta masyarakat dan pemerintah desa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai teknik untuk mendapatkan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, antara lain:

- a. **Wawancara mendalam** dengan Kepala Dusun, tokoh masyarakat, warga yang memiliki ternak, serta perwakilan Pemerintah Desa Sengon Sari.
- b. **Observasi langsung** di lapangan, khususnya terhadap kondisi lingkungan dusun, pola aktivitas ternak, serta interaksi sosial antara warga terkait pelaksanaan kesepakatan.
- c. **Studi dokumentasi**, meliputi penelaahan terhadap kesepakatan bersama di masing-masing dusun, notulen musyawarah dusun, serta arsip sosialisasi dan kegiatan monitoring oleh masing-masing dusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsensus Sosial dan Kelembagaan Lokal di Desa Sengon Sari

Konsensus sosial merupakan hasil dari kesepakatan kolektif masyarakat dalam merumuskan norma, aturan, dan tata perilaku bersama yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat. Dalam konteks pedesaan, konsensus ini biasanya dibentuk melalui proses musyawarah di tingkat dusun atau desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat secara partisipatif. Desa Sengon Sari, yang berada di Kecamatan Aek Kuasan dan terdiri dari 9 dusun, menjadi contoh nyata dari bagaimana kesepakatan lokal dapat dihasilkan melalui mekanisme musyawarah yang inklusif dan demokratis. Pada tahun 2019, seluruh dusun di Desa Sengon Sari telah menyepakati aturan bersama terkait ketertiban lingkungan, salah satunya tentang

pengelolaan pergerakan ternak. Aturan ini dibentuk sebagai respons terhadap keresahan masyarakat akibat ternak yang berkeliaran bebas dan merusak tanaman, fasilitas umum, serta mengganggu ketertiban umum. Proses penyusunan aturan dilakukan melalui musyawarah dusun dan difasilitasi oleh Kepala Dusun masing-masing, serta disaksikan langsung oleh Kepala Desa, sehingga memiliki legitimasi sosial dan administratif yang kuat.

Kesepakatan yang terbentuk dinilai cukup baik, baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun substansi aturan yang dibuat. Namun, dalam praktiknya, implementasi konsensus sosial tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun sebagian besar dusun telah menerapkan aturan penertiban ternak, pelaksanaan di lapangan sering tidak berjalan optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya implementasi antara lain adalah kurangnya petugas yang secara khusus bertugas untuk memantau kebersihan dan ketertiban, serta tidak adanya sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak merasa terikat secara kuat terhadap aturan yang telah disepakati bersama.

Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian warga untuk mematuhi kesepakatan yang ada juga menjadi hambatan utama. Padahal pihak pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan para Kepala Dusun telah berulang kali menyampaikan informasi dan imbauan secara tegas. Namun demikian, tanpa adanya perubahan pola pikir dan kesadaran kolektif, keberlanjutan dari konsensus sosial tersebut akan sulit tercapai. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan konsensus sosial tidak hanya ditentukan oleh kualitas kesepakatan yang dibuat, tetapi juga oleh efektivitas kelembagaan lokal dalam mengawasi dan menegakkannya, serta oleh tingkat kesadaran dan komitmen masyarakat itu sendiri. Untuk itu, ke depan diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan sosialisasi, serta pendekatan berbasis edukasi yang berkelanjutan agar nilai-nilai kesepakatan benar-benar dapat tertanam dan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Sengon Sari.

2. Peran Aktif Kepala Dusun

Kepala Dusun memegang peran sentral sebagai fasilitator, pengarah, sekaligus penegak norma sosial dalam implementasi kesepakatan bersama mengenai penertiban ternak. Mereka tidak hanya bertugas mensosialisasikan aturan, tetapi juga berperan aktif dalam pengawasan langsung di lapangan. Di beberapa dusun, kepala dusun bahkan telah menetapkan jadwal khusus bagi ternak untuk digembala serta memastikan tidak ada ternak yang berkeliaran di luar

waktu yang telah disepakati. Peran ini sangat terlihat di **Dusun 1**, di mana Kepala Dusun Bapak **Sutriyono** menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kesepakatan.

Meskipun demikian, belum tersedia sanksi yang berat secara administratif, pihak kepala dusun masih melakukan pemantauan secara rutin terhadap para peternak yang membawa ternaknya ke areal kebun perusahaan untuk digembalakan. Beliau juga menginformasikan secara langsung bahwa para peternak wajib membawa cangkul dan ember sebagai bentuk tanggung jawab, guna membersihkan kotoran ternak apabila terjadi di pekarangan warga, jalan dusun, maupun jalan umum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan sosial yang dilakukan secara konsisten mampu mendorong perubahan perilaku warga, walaupun belum disertai sanksi formal.

Pelaksanaan yang sama juga dilakukan di **Dusun 4 (empat)** dan **Dusun 7 (tujuh)** yang dilakukan Kepala Dusun Bapak **Dedy Sahputra** sebagai kepala dusun 4 (empat) dan Bapak **Salim** sebagai kepala dusun 7 (tujuh) yang mengambil langkah lebih terstruktur dengan membentuk petugas khusus kebersihan jalan dari kotoran ternak. Untuk mendukung pelaksanaan tugas ini telah diberlakukan kutipan sebesar **Rp 2.000 per ekor ternak lembu setiap bulannya** yang dibebankan kepada pemilik ternak. Dana tersebut digunakan untuk memberi honor kepada petugas kebersihan dengan jumlah ternak yang cukup banyak sehingga warga bersedia untuk menjadi petugasnya. Langkah ini terbukti cukup efektif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kesadaran peternak.

Perbedaan terjadi dalam pelaksanaan pemantauan yang terjadi di **dusun 3 (tiga)** **dimana** Kepala Dusun Bapak **Mulyono** menunjukkan cara kepedulian yang berbeda dengan terjun langsung ke lapangan saat peternak melepaskan ternaknya. Namun hingga saat ini belum ada kebijakan atau sistem pengawasan yang konkret diterapkan terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan Bapak Mulyono. Akibatnya, ketika beliau tidak hadir untuk mengawasi secara langsung, kesadaran masyarakat menurun dan kotoran ternak masih banyak ditemukan di jalan-jalan dusun. Situasi ini memperlihatkan bahwa tanpa sistem yang berkelanjutan dan sanksi yang jelas, kesepakatan hanya berjalan sementara dan tidak berdampak jangka panjang.

Pada dusun 2 yang dipimpin oleh Bapak **Sigit Kamseno** memiliki kondisi yang berbeda dimana dusun ini memiliki **jalan utama berupa jalan protokol yang sudah diaspal**, sehingga kotoran ternak di jalan tersebut sangat jarang ditemui. Hal ini disebabkan karena para

peternak cenderung melepas ternaknya melalui jalan-jalan alternatif di belakang rumah warga yang melewati kebun. Namun permasalahan timbul ketika ternak masuk ke lahan warga lain yang tidak dipagari oleh pemiliknya. Meskipun kepala dusun telah berulang kali mengingatkan para peternak, janji-janji kepatuhan sering tidak ditepati dan kejadian serupa terus berulang. Oleh karena itu, apabila ternak terbukti merusak lahan warga, maka akhirnya peternak wajib mengganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Sementara itu, pelaksanaan kesepakatan sosial berjalan cukup efektif pada dusun 5 (lima) yang dipimpin oleh kepala dusun Bapak **Selamat**, kepala dusun 6 (enam) yang dipimpin Ibu **Desi**, kepala dusun 8 (delapan) yang dipimpin Bapak **Amanto**, dan kepala dusun 9 (sembilan) yang dipimpin Bapak **Firman Aulia Sandika** yang telah menjalankan kesepakatan secara konsisten. Para warga secara sukarela menjalankan kesepakatan yang telah disusun melalui musyawarah bersama. Kepala Dusun juga aktif melakukan pemantauan situasi dan masyarakat yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap aturan. Pada akhirnya telah menunjukkan tidak pernah ada keluhan dari warga terkait ternak yang merusak kenyamanan lingkungan.

Untuk mengetahui implementasi atas konsensus yang dilaksanakan, maka dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui perbandingan atas pelaksanaan pada dusun-dusun yang ada di Desa Sengon Sari. Berdasarkan evaluasi di atas dilakukan tabel perbandingan terhadap dusun-dusun di Desa Sengon Sari dalam implementasi (konsensus) kesepakatan penertiban ternak sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Implementasi Konsensus Dusun di Desa Sengon Sari

Dusun	Kepala Dusun	Langkah Implementasi	Kepatuhan Masyarakat
1	Sutriono	Pemantauan langsung; edukasi peternak agar membawa cangkul & ember untuk bersihkan kotoran	Cukup baik
2	Sigit Kamseno	Peternak diarahkan melepas ternak lewat kebun; risiko ternak masuk lahan warga	Kurang konsisten
3	Mulyono	Pemantauan langsung tanpa sistem atau sanksi yang tegas	Rendah tanpa pengawasan
4	Dedy Sahputra	Bentuk petugas kebersihan jalan; iuran Rp 5.000/ekor ternak per bulan	Tinggi

Dusun	Kepala Dusun	Langkah Implementasi	Kepatuhan Masyarakat
5	Selamat	Masyarakat konsisten; tidak ada laporan gangguan ternak	Tinggi
6	Yesi	Masyarakat patuh; kesepakatan dijalankan dengan baik	Tinggi
7	Salim	Bentuk petugas kebersihan jalan; iuran Rp 5.000/ekor ternak per bulan	Tinggi
8	Amanto	Masyarakat tertib dan sadar aturan; tidak ada keluhan	Tinggi
9	Firman Aulia Sandika	Masyarakat konsisten dan tertib dalam menjalankan kesepakatan	Tinggi

Melalui tabel di atas secara keseluruhan dinamika implementasi konsensus, dapat diketahui bahwa keberhasilan implementasi kesepakatan sosial sangat dipengaruhi oleh inisiatif kepala dusun, dukungan masyarakat, dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Setiap dusun menghadapi tantangan dan pendekatan yang berbeda, namun keberhasilan di beberapa dusun dapat dijadikan model dan inspirasi untuk meningkatkan pelaksanaan aturan di dusun lain yang masih menghadapi hambatan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Kesepakatan Bersama dan Implementasinya

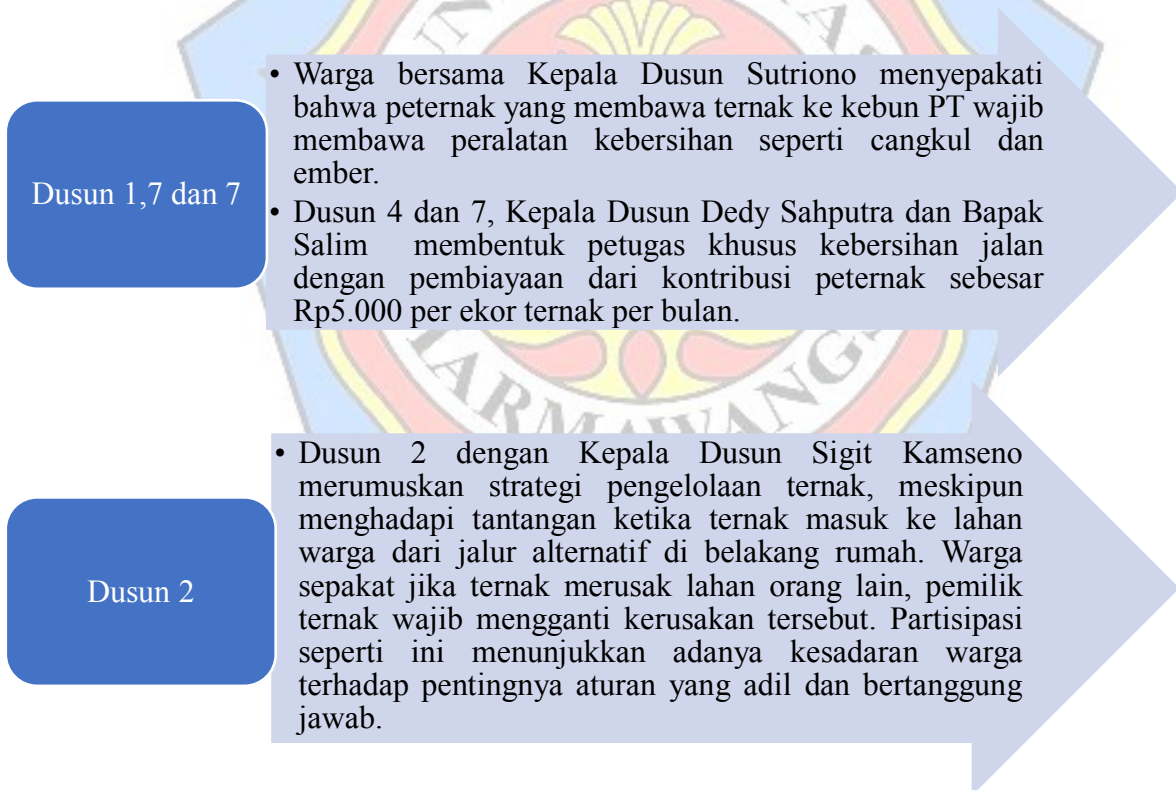
Partisipasi masyarakat merupakan pilar penting dalam proses pembangunan berbasis komunitas, khususnya dalam upaya menciptakan ketertiban dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Di Desa Sengon Sari, Kecamatan Aek Kuasan, yang terdiri dari sembilan dusun, telah terbentuk sebuah kesepakatan bersama yang dilakukan pada tahun 2019 terkait penertiban ternak yang berkeliaran. Kesepakatan ini lahir dari musyawarah bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di setiap dusun dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa. Musyawarah ini menunjukkan komitmen masyarakat dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih tertib, terutama menyangkut pergerakan ternak yang sering kali menimbulkan konflik dan mengganggu kenyamanan warga.

Kesepakatan tersebut merupakan bentuk dari konsensus sosial atau hasil dari kesepakatan kolektif masyarakat untuk menentukan norma dan aturan bersama yang dijalankan atas dasar musyawarah dan mufakat. Dalam konteks lokal, kesepakatan ini memperkuat kelembagaan informal seperti peran kepala dusun dan tokoh masyarakat yang memiliki kewenangan moral dan sosial untuk mengarahkan serta mengawasi perilaku warga. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam mendukung

tercapainya kemajuan pembangunan di daerah dan secara nasional Pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian yang menjadi fokus dari penyelenggaraan pemerintahan di desa sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

A. Partisipasi dalam Perumusan Kesepakatan

Kesembilan dusun di Desa Sengon Sari menunjukkan partisipasi aktif dalam proses perumusan aturan penertiban ternak. Musyawarah dilakukan secara terbuka dan demokratis, dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan usulan, keluhan, dan harapan terhadap pengelolaan ternak di wilayah masing-masing. Hal ini mencerminkan adanya budaya gotong royong dan semangat kolektivitas yang masih kuat di desa tersebut.



Gambar 1. Perbedaan Partisipasi Aktif Dusun Desa Sengon Sari

B. Partisipasi dalam Pelaksanaan dan Kepatuhan

Meskipun proses perumusan kesepakatan berjalan dengan baik, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan variasi atau disparitas yang cukup besar antar dusun. Di Dusun 5, 6, 8, dan 9, warga menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap aturan. Kepala dusun setempat, seperti Bapak Selamat (Dusun 5), Ibu Yesi (Dusun 6), Bapak Amanto (Dusun 8), dan Bapak

Firman Aulia Sandika (Dusun 9), berhasil membangun komunikasi yang baik dan hubungan kepercayaan dengan warga. Mereka mampu menciptakan sistem sosial yang mendukung penegakan aturan tanpa harus selalu mengandalkan sanksi formal.

Di sisi lain, dusun 3 yang dipimpin oleh Bapak Mulyono menghadapi kesulitan dalam implementasi. Meskipun Kepala Dusun sudah berupaya turun langsung ke lapangan, partisipasi warga dalam membersihkan kotoran ternak masih rendah. Hal ini diperparah dengan absennya sistem pengawasan yang berkelanjutan sehingga hasil konsensus belum berjalan secara maksimal. Ketika Kepala Dusun tidak berada di tempat, banyak peternak yang melepaskan ternaknya sembarangan dan tidak membersihkan kotorannya. Di Dusun 2, janji-janji peternak untuk tidak membiarkan ternaknya merusak lahan warga kerap tidak ditepati, meskipun telah diingatkan berulang kali oleh Kepala Dusun.

C. Hambatan yang Dihadapi

Beberapa hambatan utama dalam implementasi kesepakatan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Kurangnya pengawasan di lapangan** yang merata di semua dusun atau kurangnya sistem pengawasan yang terformalisasi dan ketergantungan pada kehadiran fisik kepala dusun membuat efektivitas kesepakatan menjadi tidak konsisten tanpa adanya pemantauan langsung yang mengakibatkan warga cenderung kembali ke kebiasaan lama.
2. **Lemahnya sanksi dalam penegakan aturan** atau sanksi hukum atau sosial yang tegas menyebabkan kesepakatan tidak memiliki daya paksa yang cukup yang ditandai oleh beberapa kepala dusun sudah mencoba menegur warga secara langsung, namun hal ini sering tidak berdampak jangka panjang.
3. **Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat** di beberapa dusun terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama masih rendah dan adanya anggapan bahwa membersihkan kotoran ternak sebagai tanggung jawab pribadi.
4. **Kendala lahan dan akses alternatif** di dusun 2 (dua) melalui jalur alternatif yang digunakan ternak melewati kebun warga telah menyebabkan konflik baru terutama karena tidak semua lahan dipagari atau tidak memiliki batas yang jelas.

5. **Terbatasnya sumber daya** manusia sehingga serta anggaran yang cukup untuk membentuk petugas kebersihan atau sistem pengawasan seperti yang dilakukan di dusun 4 (empat) dan dusun 7(tujuh).

SIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat dalam kesepakatan pengelolaan ternak di Desa Sengon Sari, Kecamatan Aek Kuasan mencerminkan adanya semangat kolektivitas yang kuat dan keinginan untuk menciptakan ketertiban lingkungan. Kesepakatan yang telah disusun dan disepakati sejak tahun 2019 menunjukkan adanya nilai-nilai demokratis dan gotong royong yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat desa.
2. Implementasi kesepakatan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan sanksi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya pengawasan yang konsisten. Meskipun pemerintah desa telah berperan aktif sebagai fasilitator dan pendukung kebijakan, belum adanya regulasi resmi seperti Peraturan Desa (Perdes) membuat daya ikat kesepakatan ini masih bersifat moral dan sosial, sehingga efektivitasnya kurang maksimal.
3. Komitmen bersama atau dukungan dari seluruh elemen masyarakat serta peran aktif pemerintah desa dalam menyediakan payung hukum dan fasilitasiakan mendukung efektifitas pembangunan yang berkelanjutan.
4. Kepala dusun di berbagai wilayah telah menjalankan perannya dengan variasi pendekatan, mulai dari pemantauan langsung hingga pembentukan petugas kebersihan berbasis swadaya.
5. Kompetensi sumber daya manusia masih menjadi tantangan untuk dapat meningkatkan kesadaran warga dalam mendukung kesepakatan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.

- Lestari, N. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Ketertiban Ternak di Desa Margajaya. *Jurnal Sosial Kemasyarakatan*, 5(2), 112–125.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pemerintah Desa Sengon Sari. (2019). *Dokumen Musyawarah Dusun tentang Penertiban Ternak*. Aek Kuasan: Desa Sengon Sari.
- Rukmana, D. (2019). Pengelolaan Ternak Berbasis Komunitas. *Jurnal Pembangunan Desa*, 3(1), 45–58.
- Sumaryadi, I. (2005). *Perencanaan Partisipatif: Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat Mandiri dan Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014